



**LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA®**  
*The Indonesian Ecolabelling Institute*

Jalan Taman Bogor Baru Blok B IV/ 12, Bogor 16152. Phone and Fax : (62-251) 340-744  
E-mail : [lei@indo.net.id](mailto:lei@indo.net.id) Website : <http://www.lei.or.id>

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**MAJELIS PERWALIAN ANGGOTA LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA**  
NO.: 07/LEI/MPA/V/2009

**TENTANG**  
**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MPA LEI NO. 01/MPA-LEI/VII/2007**  
**TENTANG PERUBAHAN SISTEM SERTIFIKASI LACAK BALAK**  
**(PEDOMAN LEI 88)**

- Menimbang** :
1. Bahwa lacak balak merupakan komponen sertifikasi yang menghubungkan unit manajemen hutan atau unit usaha kehutanan sebagai produsen dengan masyarakat sebagai konsumen.
  2. Bahwa sistem sertifikasi lacak balak LEI yang dikenal selama ini dilakukan pada unit sertifikasi produk, dimana produk yang dihasilkan harus berasal dari 100 % bahan baku kayu bersertifikat LEI.
  3. Bahwa kondisi tersebut menjadi kendala bagi industri yang produknya tidak bisa memenuhi 100% asupan bahan baku hasil hutan bersertifikat pengelolaan hutan lestari LEI dikarenakan masih terbatasnya sumber bahan baku yang bersertifikat pengelolaan hutan lestari LEI dan/atau ketiadaan sumber bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut di Indonesia.
  4. Dari gambaran diatas maka dipandang perlu untuk memperbaiki dokumen Sistem Sertifikasi Lacak Balak LEI (pedoman LEI 88).

- Mengingat** :
1. Pasal 7 Anggaran Dasar LEI tentang misi LEI, yang antara lain menyebutkan mengembangkan sistem sertifikasi ecolabel dan sistem pemantauan pengelolaan sumberdaya alam yang terpercaya.
  2. Pasal 25 Anggaran Dasar LEI tentang Kewenangan, Hak, an Kewajiban MPA.
  3. Pasal 42 Anggaran Dasar LEI tentang Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Sertifikasi.
  4. Pasal 43 Anggaran Dasar LEI tentang Proses Penyusunan dan Pengubahan Sertifikasi.

**Memperhatikan** :

1. Hasil Rapat MPA LEI pada tanggal 12 Mei 2009.
2. Hasil diskusi penyempurnaan sistem sertifikasi lacak balak pada tanggal 25 April 2009.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pasal 1 : Perubahan Sistem Sertifikasi Lacak Balak (*Chain of Custody*)/Pedoman LEI 88 dengan dokumen akhir sistem dan naskah akademik sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Pasal 2 : Berdasarkan sistem sertifikasi lacak balak LEI, produk berlogo LEI dapat diproses dengan menggunakan bahan baku hasil hutan yang terdiri atas minimum 70% bahan baku bersertifikat pengelolaan hutan lestari LEI dan maksimum 30 % bahan baku bersertifikat pengelolaan hutan lestari lain yang setara dengan LEI. Semua produk yang dihasilkan dengan memenuhi ketentuan tersebut dapat diberi logo dengan logo LEI dengan pencantuman tulisan LEI MIXED. Sedangkan untuk produk dengan bahan baku keseluruhan dari kayu bersertifikat pengelolaan hutan lestari skema LEI diberi logo tanpa pencantuman tulisan LEI MIXED.
- Pasal 3 : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan atau perkembangan di kemudian hari.
- Pasal 4 : Dengan berlakunya surat keputusan ini maka SK MPA LEI nomor 01/MPA-LEI/VII/2007 tentang Perubahan Sistem Sertifikasi Lacak Balak ( Pedoman LEI 88) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 13 Mei 2009

**MAJELIS PERWALIAN ANGGOTA  
LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA**



Agus Setyarso

**Ketua**

